



PENELITIAN

Perspektif Fiqh Jinayah

Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh

OLEH:

**MAULIDYA MORA MATONDANG, S.H.I.,
M.AgNIP. 19930819 202012 2 023**

**FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUMIN SUMATERA UTARA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allaah SWT, karena dengan Kudrah dan Iradah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan Penelitian tentang “Presfektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh”. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia ke alam ketauhidan, selanjutnya kepada Keluarga dan Shahabat Beliau dan kepada seluruh pengikutnya.

Dilaksanakan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pembelajaran Fiqh Jinayah/ Hukum Pidana Islam terkhusus mengenai pemidanaan dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi berkas pengajuan fungsional dari Calon Dosen menuju jabatan Asisten Ahli.

Muatan penelitian ini memaparkan tentang asal-usul hukuman cambuk di Aceh, bagaimana penerapan hukum pidana Islam di Aceh serta sanksi yang didapatkan atas pelanggaran yang telah dibuat. Penelitian ini berlokasi di Tapaktuan Aceh Selatan.

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini.

Medan, 2 Agustus 2022
Penulis,

Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar belakang masalah	4
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Hipotesis	11
F. Lokasi Penelitian	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PRINSIP-PRINSIP JINAYAH DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Makna Jinayah	14
B. Unsur Unsur Jarimah	16
C. Dasar-Dasar Jinayah Dalam Alquran Dan Sunnah	17
D. Tujuan Hukum Pidana Islam	18
BAB III HUKUMAN CAMBUK DAN CIKAL BAKALNYA DI ACEH	21
A. Etimologi Hukuman Cambuk	21
B. Sejarah Dan Perkembangan Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh	21
C. Legalitas Hukum Cambuk dalam Hukum Nasional	25
D. Kedudukan Qanun Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.....	29
E. Dasar hukum (Qanun) Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh	30
BAB IV TINJAUAN JINAYAH TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH	32
A. Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Berbeda Dengan Perspektif <i>Jinayah</i>	32
B. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Tapaktuan Aceh Selatan	35
C. Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM	36
D. Wilayatul Hisbah (WH) Sebagai Aparat Penegak Hukuman Cambuk di Aceh ..	42
BAB V Penutup	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara yang bersifat multikultural. Dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil”.¹ Sehingga, tercapainya kerukunan di dalam bermasyarakat, kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi model bagi kerukunan umat beragama di dunia. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai pribadi maupun kolektivitas (sosial) senantiasa berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. Kehidupan masyarakat di mana pun, tumbuh dalam ruang lingkup interaksi nilai, norma, dan moral yang memberi motivasi dan arah sekaligus anggota masyarakat untuk bersikap, berbuat, dan bertingkah laku.¹

Kegiatan penerapan hukuman cambuk yang telah ditetapkan di Aceh saat ini banyak menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Sebagian besar masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukuman cambuk ini karena untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada pelanggar syariat Islam, serta memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Hukuman cambuk dijatuhkan untuk memerangi faktor psikologis yang mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya hukuman cambuk tersebut, pelaku dapat melupakan perbuatannya.² Sementara sebagian kalangan yang lain menyatakan bahwa hukuman cambuk di Aceh melanggar HAM dan tidak manusiawi, dikatakan sebagai bentuk peminatangan manusia, karena biasanya hanya binatang saja yang di cambuk.

Dalam perkembangan HAM dewasa ini, banyak yang menentang adanya pemberlakuan hukuman cambuk bagi para terpidana karena hukuman cambuk memberi kesan masih adanya unsur penyiksaan bagi para terpidana. Dengan mengatasnamakan HAM banyak yang tidak setuju hukuman cambuk tersebut diterapkan. Termasuk konvensi PBB sangat menentang hukuman cambuk ini. Padahal sebenarnya hukuman cambuk ini bukanlah sebuah penyiksaan. Islam merupakan sebagai agama dan sumber hukum, sering disalah fahami bukan hanya oleh orang non muslim, tetapi juga orang Islam itu sendiri.³

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan menjilid seseorang, lalu diberikan kepada beliau cambuk yang agak besar. Kemudian beliau menyebutkannya terlalu besar, serta menyatakan cambuk yang pertengahan diantara keduanya itulah yang digunakan. Dapat disimpulkan ternyata untuk hukuman cambuk harus menggunakan cambuk yang berukuran sedang. Disamping itu juga disyariatkan cambuk tersebut ekornya tidak boleh lebih dari satu, apabila lebih dari satu ekor maka jumlah pukulan dihitung sesuai dengan banyak ekor cambuk tersebut. Hukuman tidak boleh sampai menimbulkan bahaya terhadap orang yang terhukum, karena hukuman ini bersifat pencegahan. Karena itu hukuman tidak boleh dilaksanakan dalam keadaan panas terik atau cuaca yang sangat dingin. Demikian pula hukuman tidak dilaksanakan atas orang yang sakit sampai ia sembuh. Dan wanita hamil sampai ia melahirkan.

¹ Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jil. 3, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 31.

² Eldin H. Zainal, *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al- Mazahib Fi Al-Jinayah* (Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2010), h. 54.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 57.

Dengan adanya aturan hukum seperti qanun di Aceh bukan berarti syariat Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat kenyataannya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum islam itu merupakan pelanggaran terhadap syariat. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat atau memakai paaian tipis, dan tidak mengenakan jilbab.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidaknya pelanggaran. Tetapi pelanggaran syariat yang paling penting ialah adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan hal-hal yang aneh berbentuk kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Islam sangat mementingkan kemaslahatan umatnya hingga hukuman had diterapkan demi menjamin kelangsungan hidup dan terjaminnya kehidupan primer (*daruriyat*)⁴. Perlu adanya pemikiran yang responsive terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat, agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya, qanun itu tidak hanya manifestasi dari aturan dasar syariat yang mesti kita laksanakan akan tetapi juga harus merupakan manisfestasi dari masyarakat Aceh. Jika kita hanya memandang qanun perlu adanya pemikiran yang responsif terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya Qanun itu tidak hanya manifestasi Dari aturan dasar syariat yang mesti kita laksanakan dan juga harus merupakan manifestasi dari masyarakat Aceh jika kita hanya memandang Qanun sebagai aturan syariat yang mesti kita laksanakan dengan mengabaikan fakta dan realitas yang ada di masyarakat maka dapat dipastikan itu akan berjalan ke arah yang berbeda dengan masyarakat. akibatnya, tidak adanya kesesuaian antara hukum atau qonun dengan masyarakat. Menyebabkan tidak berjalannya aturan qanon seperti yang diharapkan dan dicita-citakan.

Harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dan hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat. maka hukum dalam hal ini ini yaitu qanun yang baik dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan masyarakat. Awalnya terealisasinya syariat Islam itu berdasarkan keinginan dari masyarakat dan merupakan fenomena sosial, Maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan syariat (Qanun), Mengabaikan pandangan masyarakat. demikian juga dengan aturan qanun yang menerapkan hukum cambuk bagi masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan dari aturan qanunita. Akan terlihat tidak efektif atau bahkan terkesan konon itu berjalan di tempat.

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk hukuman baru di dalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syariat di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan di masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukum cambuk. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak qanun masih dalam rancangan sampai sekarang.

⁴ Teungku Ahmad Zam zami, Dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* (Jakarta: Prenada, 2007), h. 185.

Ada sebagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk ada juga masyarakat yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Reaksi lain yang timbul di dalam Masyarakat seperti rasa optimis dan pesimis terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

Para pembuat qanun mungkin lupa bahwa alat ukur yang tepat atau logis untuk mengatakan bahwa hukum (qanun) yang sedang dilaksanakan tersebut berhasil dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat Aceh adalah dengan melihat masyarakat itu sendiri bukan dengan ataupun angka statistik lainnya. Umumnya, norma-norma hukum secara nyata menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan hukum cambuk di kecamatan Tapaktuan dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap hukuman cambuk sehingga adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Padahal syariat Islam telah disahkan pelaksanaannya dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada di dalam Islam.

Hukum mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat dan mencegah terjadinya jarimah yang dilakukan oleh masyarakat menjamin keamanan dan kenyamanan merupakan tujuan pertama dari syariat dan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat dipisahkan apabila kebutuhan kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan sunah sebagai sistem hukum hukum Islam tidak dapat disamakan dengan sistem hukum lain yang pada umumnya terbentuk dari kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya manusia.⁵ Hukuman merupakan suatu alat agar orang menjadi jera dan tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi karena ia yakin setiap tindak pidana yang dilakukan pasti akan dihukum setimpal.⁶

Pemerintah pusat memberikan otonomi khusus kepada Aceh, termasuk digitanya penerapan hukum cambuk. Dilihat dari segi efeknya hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh lebih manusiawi daripada hukuman penjara yang diberikan oleh negara selama ini dengan waktu yang relatif singkat lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman penjara dengan mengurung tubuh seseorang dengan waktu yang lebih lama yang mengakibatkan kebebasannya beraktivitas, salah satunya mencari rezeki untuk keluarganya.

Di Aceh, penegakan syariat diharapkan penerapannya lebih luas. ke lihatan lebih progresif dalam upaya membumikan syariat.⁷ Tentu hal ini sangat

⁵ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Bidang Kewarisan Di Aceh* (Lhok-Seumawe: Yayasan Nadia, 2004), h. 4.

⁶ Abdurrahman, *Syari'ah Kodifika SI Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 21.

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 106.

membanggakan bagi umat Islam khususnya. umat Islam tidak mempunyai pilihan lain selain meyakini bahwa dengan menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalankan agamanya secara Kaffah hukum itu merupakan suatu kebutuhan kelompok yang harus ada, untuk menjaga situasi kelompok dan menjaga individu.

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syariat Islam. Mengenai hal ini, pasal 25 undang-undang Nomor 18 tahun 2001 menyatakan:

Pasal 25

1. Peradilan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Kewenangan Mahkamah Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di dasarkan atas syariat Islam dan sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanunu-qanun Provinsi Aceh.
3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Syariat Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam undang-undang Aceh merupakan peraturan umum yang berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Dengan begitu, mereka yang nonmuslim juga harus mematuhi peraturan tersebut kecuali dalam hal ibadah. Pada tahun 2000, pemerintah daerah Aceh melahirkan 4 Perda yang mendukung pelaksanaan undang-undang di atas, yaitu:

1. Perda Nomor 3 tentang organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan ulama (MPU)
2. Perda Nomor 5 tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh
3. Perda Nomor 6 tentang penyelenggaraan pendidikan.
4. Perda Nomor 7 tentang penyelenggaraan kehidupan adat.

Dari 4 Perda tersebut, Perda No. 5 tahun 2000 adalah yang paling relevan dengan isi syariat Islam ini. Perda tersebut memuat 24 pasal, 9 bab dan 13 aspek pelaksanaan syariat Islam. pada pasal 4 ayat 1 dalam Perda tersebut dinyatakan: “ setiap pemeluk agama Islam wajib menaati, mengamalkan, menjalankan syariat Islam secara Kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna”. pada pasal 5 ayat 1 dicantumkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh meliputi aqidah ibadah muamalah akhlak pendidikan dan dakwah, baitulmaal, kemasyarakatan, syiar Islam pembelaan Islam qadha’ (peradilan), koma, serta mawaris.

Salah satu yang dicakup dalam pelaksanaan syariat Islam di atas adalah jinayah, tampaknya hal itu di atas dibatasi pada norma primer dari pidana Islam saja, yaitu penentuan larangan yang tidak boleh dilanggar. sedangkan perumusan Norma sekundernya (kaidah-kaidah untuk melaksanakan sanksi atau pelanggaran norma primer) Tidak dilakukan sesuai pidana Islam, sehingga hukuman hudud atau qisas diet belum dijalankan titik Hal ini merupakan wujud dari mentransformasikan larangan Allah dan Rasulnya ke dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tindak kejahatan yang ditentukan hukumannya dalam Alquran dengan hukuman cambuk adalah zina, maisir, dan minuman khamar .

Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat kecamatan Tapaktuan Terhadap hukuman cambuk sehingga timbul pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. padahal syariat Islam telah disahkan pelaksanaannya dan merupakan salah satu bentuk hukuman yang ada di dalam Islam termasuk di wilayah Aceh tersebut. Atas dasar latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti **“Perspektif Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh”**

B. Rumusan Masalah

Pembahasan penelitian akan diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukuman cambuk dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan jinayah terhadap penerapan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prinsip-prinsip hukuman cambuk dalam hukum Islam.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hukuman cambuk yang dilaksanakan di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Mengetahui tinjauan jinayah terhadap penerapan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan ada 2 manfaat yang dapat diambil di antaranya, yaitu:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemahaman ilmu fiqh jinayah bagi masyarakat kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang memang sudah menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana zina atau khalwat, judi, meminum khamar dan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum. Juga diharapkan berguna bagi akademisi karena materi yang dijadikan fokus kajian adalah ilmu hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
Penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai:
 2. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah Provinsi Aceh dalam hal ini dinas syariat Islam tentang Bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh terutama pada Aceh Selatan. sehingga dapat dijadikan an-nasr dalam mengambil kebijakan dalam penerapan syariat Islam.

3. Sebagai masukan bagi pihak majelis adat Aceh, pengamat sosial, dan wilayahtul Isbah tentang Bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh.
4. Sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat Aceh sehingga dapat mengetahui dan memahami Bagaimana gambaran sikap terhadap penerapan hukuman cambuk pada masyarakat Aceh demi kemaslahatan umat manusia.

E. Kerangka Pemikiran

Penerapan syariat Islam di Aceh menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, setidaknya ada tiga permasalahan yang dipandang paling mencolok.. Pertama, Masalah yang menyangkut kehendak politik pemerintah daerah mulai dari eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua implementasi syariat Islam masih terkesan kurang maksimal, diskriminatif, dan tidak adil. Akhirnya adanya dualisme dasar hukum antara hukum positif dan hukum syariat. Pemerintah melalui undang-undang nomor 13 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 13 menjelaskan rencana pembangunan jangka panjang untuk daerah Provinsi Aceh ditetapkan dengan peraturan daerah (qanun) pelaksanaan peraturan daerah itu tidak lepas dari kontroversi.

Masyarakat dan kalangan praktisi hukum ada yang pro dan ada yang kontra menanggapi hal tersebut. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain pelaksanaan peraturan daerah tersebut dinilai diskriminatif hanya membidik masyarakat kecil. selain itu, ada yang menganggap seharusnya peraturan daerah tentang korupsi diberlakukan lebih dulu karena paling merugikan rakyat banyak dibandingkan dengan Qanun tentang perjudian titik pada tanggal 9 Juni 2005 pelaksanaan hukuman cambuk terhadap kegiatan Syariah Islam berdasarkan Qanun No. 13 tahun 2003 resmi diberlakukan dengan ditandatanganinya SK tentang petunjuk teknis hukum cambuk bagi pelanggaran syariat Islam (Peraturan Gubernur Aceh No. 10 tahun 2005) oleh pelaksana tugas gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Azwar Abubakar. Meskipun sudah disahkan sebagai peraturan daerah. Tetapi dalam implementasinya tidak semua daerah menggunakan qanun sebagai rujukan.

Saat ini, ma ada tiga qanun khusus syariat Islam di Aceh, yakni tentang perjudian, minuman keras dan zina penerapan hukuman cambuk ini merupakan dampak pertama kali dilaksanakan Indonesia dan ini merupakan implementasi dari pemberlakuan undang-undang syariat Islam di NAD.

Sesuai dengan peraturan Gubernur (Pergub) Aceh No. 10/2005 Tentang petunjuk teknis hukum jambu bagi pelanggar syariat Islam. Pergub ini sudah diterapkan Di Aceh sejak 10 Juni 2005 sebagai pengganti Perda (qanun) Untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Hukum cambuk yang dilaksanakan di Bireuen Itu merupakan sejarah baru bagi Provinsi Aceh dalam melaksanakan syariat Islam cambuk dianggap Jenis hukum produk Tuhan yang bernilai sakral ketika diterapkan titik jambu dipandang sebagai rukun Islam yang otentik dan diyakini akan efektif menyelesaikan berbagai konflik sosial. Jenis hukuman lain seperti penjara bukan saja dianggap kreasi manusia tetapi juga dipandang sebagai produk sistem hukum

sekuler yang mengandung ideologi barat. meski sering diidentifikasi sebagai hukum primitif karena menyakiti secara fisik namun sanksi ini masih diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan dan Iran.

Di Malaysia, ketentuan cambuk setidaknya terdapat dalam empat undang-undang jinayat, yaitu undang-undang pidana, undang-undang persenjataan 1960 (Akta 206), senjata api (hukuman tambahan Akta 1971), dan organisasi obat-obat berbahaya 1952. Dalam hukum pidana, soal terdapat dalam 35 seksi, yang sebagian besar merupakan hukuman tambahan untuk penahanan dan alternatif untuk sebuah denda. Pelaksanaan ingin mendapatkan berbagai respon sebagian besar umat Islam, khususnya masyarakat Aceh, menyambut hangat pelaksanaan hukum ini. Harapannya hukuman tersebut dapat menekan tindak kriminal yang semakin merajalela saat ini dan berharap akan diperlakukan secara adil dan bukan hanya bagi orang-orang kecil, supaya ketentraman sosial bisa terjamin.

Para pejabat Aceh menganggap pelaksanaan campur tersebut sebagai prestasi hukum luar biasa dalam penerapan syariat Islam. Hukum Islam dalam beberapa bentuk dinilai tidak manusiawi dan kejam, hal ini tidak lebih karena untuk melindungi yang manusiawi dan anti kekejaman. Berdasarkan hal ini, beratnya hukuman, baik secara materiil maupun sosial dalam Islam pada dasarnya bukan semata-mata untuk menanamkan ketakutan. Lebih dari itu untuk menanamkan sikap Jera pada pelaku titik sebab dalam Islam, mencegah terjadi suatu keburukan itu lebih didahulukan dan diutamakan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar.

Di Aceh, cita-cita perdagangan syariat Islam dengan cakupan yang lebih luas(dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas titik dibanding daerah-daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah. Melalui satu keistimewaannya, Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syariat ada dua dasar hukum untuk Aceh yaitu undang-undang No. 24 tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh. setiap tertib hukum yang dibuat haruslah berdasarkan atas dan ditunjukkan Untuk merealisasikan hukum Tuhan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pada sila ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila yang secara yuridis mengikat pada rakyat dan pemerintah untuk mengamalkannya.

Sesuai perkembangan sosial politik dan aspirasi yang sangat kuat bagi otonomi yang lebih luas, 2 dasar hukum diatas tampaknya masih dianggap belum cukup dan perlu dasar hukum lain untuk otonomi daerah ini. Hal ini telah dituangkan dalam RUU Aceh tentang otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Telah disetujui oleh dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). melalui RUU yang disahkan menjadi UU No. 18 Tahun 2001 tanpa ada upaya penegakan syariat Islam dengan cakupan yang lebih luas. Bukan hanya di bidang hukum keluarga saja, tapi juga dalam lapangan hukum publik.

Menjadi acuan pertimbangan UU ini adalah bahwa dalam amandemen UUD 1945 yang kedua diakui dan dihormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU. Disamping itu, sejarah perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan Daya juang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial, dan kemasyarakatan yang Islami. Sehingga daerah Aceh mampu menjadi daerah modal bagi perjuangan dan pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk memberi kesempatan menjalankan pemerintahan sendiri bagi Provinsi Aceh dipandang perlu pemberian otonomi khusus yang meliputi semua kewenangan pemerintahan kecuali kewenangan dalam hubungan luar negeri pertahanan terhadap gangguan eksternal dan moneter. Atas cita-cita masyarakat Aceh saat ini syariat Islam memang sudah dijalankan namun tetap terdapat kendala dalam penyempurnaannya. Hal ini disebabkan belum seluruh masyarakat benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain peran Polisi Syariah wilayah hisbah, peranan masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam mendukung terlaksananya hukum Islam secara Kaffah di Aceh.

F. Hipotesis

Melihat gambaran pada kerangka pemikiran maka penulis mengajukan hipotesa bahwa penerapan hukum cambuk di Aceh belum diterapkan secara Kaffah dan belum murni.

Sebab pro dan kontra yang terjadi, dikarenakan terdapat beberapa alasan yang mendasarinya antara lain pelaksanaan peraturan daerah tersebut dinilai diskriminatif hanya membidik masyarakat kecil selain itu, seharusnya Peraturan daerah tentang korupsi diperlakukan lebih buruk karena paling merugikan rakyat banyak dibandingkan dengan Qanun tentang perjudian.

G. Lokasi Penelitian

Tapaktuan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan provinsi Aceh Indonesia. Tapaktuan merupakan ibukota dan pusat pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan titik terletak pada posisi 2°-4 T LU dan 90°-96 BT. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka atau Kota Banda Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan geografis Tapaktuan yang merupakan pegunungan curam dan terjal serta berbatasan langsung dengan samudra Hindia. luas wilayahnya adalah 92,608 km² dan jumlah penduduknya 22.849 jiwa. Juga disebut dengan kota naga atau teluk. di Tapaktuan terdapat tiga bahasa daerah yang sering digunakan yaitu bahasa Aceh, bahasa kluet, dan bahasa Aneuk Jame. Bahasa Aneuk Jame Adalah bahasa yang dibawa oleh perantau dari Padang Sumatera Barat yang menetap dan beranak cucu di Tapaktuan. Tapaktuan adalah sebuah Kecamatan yang memiliki banyak Kelurahan atau desa, yaitu Air berudang, Air Hina, batu hitam, gunung krambil, Hilir, Hulu, Jambo Apha, Lhok Bengkuang, Lhok Ketapang, Lhok Rukam, Padang, panjupian, pantun luas, pasar, Tepi Air. Adapun Keucik Atau lurah di kecamatan Tapaktuan merangkap 2 jabatan yaitu sebagai pemerintah Desa atau ketua adat. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar adalah pegawai negeri sipil yaitu mencapai 80% selebihnya adalah wiraswasta, petani nelayan. Adapun hasil bumi di Tapaktuan adalah Milan dan pala sehingga makanan khas dari Tapaktuan adalah manisan pala titik masyarakat cukup kental dalam nuansa keislamannya. penerapan syariat Islam pun mendapat Respon yang baik dari masyarakat. masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai adat, yang sesuai dengan syariat Islam walaupun dahulu pada zaman kerajaan tidak terdapat kerajaan di Tapaktuan, namun masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai keislaman yang ditanamkan sejak zaman kerajaan Aceh berjaya. Masyarakat Tapaktuan dalam

sejarahnya yang cukup panjang telah menjalin di kan Islam sebagai pedoman hidupnya.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seseorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif sosiologis yaitu tu penelitian yang digunakan untuk melihat serta menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi pada saat ini dengan menjelaskan data data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis antara data teoritis dan praktis.

1. Jenis penelitian

Penelitian yang berjudul tinjauan jinayah terhadap penerapan hukum cambuk di Aceh: studi kasus di Tapaktuan ini merupakan penelitian lapangan (field research).

2. Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (library research) yaitu dengan menelaah dan mempelajari tentang teori-teori ilmu hukum dan landasan hukum dan hal yang berkaitan dengan telaah hukum.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan titik dalam melakukan observasi peneliti harus terjun langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara berdialog untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat, yang dilakukan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Penelitian dengan cara melakukan wawancara ke kantor wilayahul hisbah titik Setelah data-data terkumpul maka penulis mengadakan analisa terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) metode yang memaparkan kembali kerangka pemikiran tokoh yang diteliti dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas titik kemudian diadakan perbandingan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif dan induktif metode deduktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari permasalahan yang umum. Sedangkan metode induktif yaitu metode menarik kesimpulan yang bersifat umum dari permasalahan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang saling berkaitan satu sama lain sebagai berikut:

Bab 1 adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian kerangka pemikiran, hipotesis metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 adalah membahas mengenai prinsip-prinsip Jinayah yang terdiri dari pengertian jinayah dasar-dasar jinayah dalam Alquran dan Sunnah serta unsur umum atau rukun jinayah.

Bab 3 membahas tentang prinsip-prinsip hukuman cambuk dan cikal bakalnya di Aceh yang terdiri dari pengertian hukum cambuk, sejarah dan perkembangan penerapan hukum cambuk di Aceh, kedudukan qanun dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan dasar hukum penerapan hukuman cambuk di Aceh.

Bab 4 tentang tinjauan jinayah terhadap penerapan hukuman cambuk di kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yaitu mengenai penerapan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan perspektif jinayah, tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh hukuman cambuk tidak melanggar HAM dan nilai yaitu hisbah sebagai aparat penegakan hukum cambuk di Aceh.

Bab 5 diakhiri dengan penutup yang menyimpulkan temuan penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP JINAYAH DALAM HUKUM ISLAM 14

A. Makna Jinayah

Menurut etimologi kata “*jarimah*” sinonim dengan kata “*jinayah*” yang berarti larangan, pencegahan. Sedang menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT atau (*al-syari*) yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *had*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir*.⁸

Kata jinayah merupakan jamak dari kata jinayah yang berarti perbuatan dosa perbuatan salah, atau kejahatan. kata jinayah adalah merupakan kata asal, dan kata kerja kerjanya adalah “Jana” sinonim dengan kata yang berarti larangan atau pencegahan.

Dalam Ensiklopedia Islam disebut, Jinayah berasal dari kata “Jana- yajni” Yang berarti “akhaza” (mengambil) Atau sering pula diartikan sebagai kejahatan, tindak pidana atau kriminal.

Dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang hukum pidana Islam atau (*Al jarimah*) para *fuqaha* kebanyakan memakai istilah *jinayah* yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh. Seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan sebagainya. Sebagian *fuqaha* atau (ahli hukum) membatasi pemakaian kata *jarimah* khusus untuk tindak pidana *qishash* saja.

Mengacu kepada literatur yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah (salah seorang guru besar hukum pidana Islam di universitas Al Azhar Kairo), ia memberikan perbedaan pengertian tentang “*jinayah*” “*janhah*” dan “*mukhalafah*” menurut hukum pidana Mesir. Istilah “*jinayah*” dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara. Istilah “*janhah*” merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari 1 minggu atau benda lain dari 100 kurs (satu Dinar). Istilah “*mukhalafah*” merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 11, 12 KUHP Mesir).

Menurut hukum pidana islam, ketiga istilah tersebut di atas dinamakan “*jarimah*” atau “*jinayah*” tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana islam terletak kepada sifat hukumannya.⁹

Sedangkan secara terminologi jinayah adalah larangan larangan Allah yang diberi sanksi oleh Nya dengan hukuman *had*, *qisas* dan *ta'zir*. Jinayah atau disebut dengan Hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu komandan terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggar tersebut.

Ahli hukum pidana Islam klasik Imam Al Mawardi mengemukakan definisi *jarimah* yaitu titik-titik larangan-larangan yang ditetapkan oleh syariat dan

⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami*, juz I, Cet. III (Mesir: Maktabah Dar-al-Urubah, 1963), h. 66-67.

⁹ *Ibid.*

diancam dengan hak atau takdir. terminology pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, menurut Haliman, terminology hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarannya.

Terminologi hukum pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagaimana di kemukakan oleh Subekti bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi pelakunya.¹⁰

Berdasarkan beberapa terminology hukum pidana Islam di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang pelaku jera, tidak melakukan kesalahan kedua kali dan memberikan dampak kepada orang lain agar tidak berbuat hal seperti itu. Dalam hal ini, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan hukuman adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Disamping itu terdapat perbedaan yang prinsip diantara kedua hukum pidana ini, di mana hukum pidana Islam prinsip yang harus ditegakkan ialah "*akhlak al-karimah*" artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat diancam dengan hukuman. berbeda dengan hukum pidana positif, baru mengambil tindakan apabila perbuatan pelaku merugikan langsung bagi perseorangan atau masyarakat misalnya tindak pidana zina tidak dihukum kecuali karena perkosaan atau salah satu pihak tidak rela melakukannya atau karena salah satu pihak sudah menikah. sedang hukum pidana Islam, setiap perbuatan zina dalam keadaan dan bagaimanapun juga bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka sendi masyarakat pun akan hancur. hal ini logis setiap orang yang beriman (beragama) harus menjunjung tinggi nilai akhlak tersebut. Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ahkam al-jina'iyah* atau hukum pidana. *Al-ahkam al-jina'iyah* bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran norma sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Jinayah diartikan sebagai perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau agama yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud (ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala) atau takzir (putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim). Larangan-larangan Syarat tersebut, bisa berupa mengerjakan perbuatan yang memang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana menurut hukum konvensional kontemporer.

Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik dalam hukum

¹⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 64.

konvensional suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancam hukuman terhadap nya oleh hukum pidana konvensional. Hukum Islam sejalan dengan hukum konvensional bahwa tujuan penetapan tindak pidana dan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan Ummat menjaga sistem masyarakat dan menjamin keberlangsungan hidup.

Kendati memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal mencapai tujuan tersebut kedua sistem hukum memiliki cara yang berbeda titik hukum Islam menganggap akhlak yang utama sebagai sendi masyarakat. karena itu hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akhlak sehingga setiap perbuatan yang menyentuh dan bertentangan dengan akhlak utama tersebut akan dijatuhi hukuman akan tetapi tidak demikian dengan hukum konvensional yang cenderung mengabaikan persoalan akhlak.

Hukum Konvensional baru memperhatikan persoalan akhlak ini apabila Suatu perbuatan telah membawa kerugian langsung bagi individu keamanan atau sistem umum masyarakat. Contohnya perbuatan zina. hukum konvensional nyaris tidak menghukum perbuatan zina kecuali bila terjadi pemaksaan salah satu pihak (pemerksaan). Bahaya Perbuatan tersebut menurut hukum konvensional menyentuh secara langsung kebaikan individu dan keamanan umum sekaligus. sementara aturan hukum Islam selalu menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk apapun.

menurut hukum Islam perbuatan tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana yang menyentuh sisi akhlak titik Apabila akhlak telah rusak maka otomatis masyarakatnya juga akan rusak dan hancur. Sumber hukum Islam adalah Allah swt. Konsekuensinya, siapa saja yang berpedoman kepada hukum Islam pasti akan mendapatkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash Alquran. Sedangkan sebagian yang lain berdasarkan perbuatan atau perkataan Rasulullah Saw, dan sebagian lagi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dan sebagian lagi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.

Walaupun demikian, hukum Islam tidak membiarkan penguasa tersebut berbuat hendaknya tetapi harus berlandaskan kepada kaidah dan jiwa hukum Islam yang umum. Karena itu, Hakim tidak boleh melarang apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya, tidak boleh membolehkan apa yang dilarang oleh-Nya.

B. Unsur Unsur Jarimah

Dari terminologi tindak pidana diatas, jarimah artinya larangan syara' yang dijatuhi dengan hukuman *had*, *qishas* atau *diyat*, dan hukuman *ta'zir*. Dengan penyebutan kata "*syara*" menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perintah dan larangan yang berdasarkan dari Allah SWT itu yang mengandung akibat hukum apabila dilakukan oleh orang yang berakal sehat, dan memahami isi perintah tersebut (*taklif*). Dengan demikian orang yang tidak berakal sehat (gila), atau belum dewasa dan belum mukallaf, tidak dapat dikenakan hukuman.¹¹

¹¹ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 20.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah harus mempunyai tiga unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*) : adanya undang-undang yang mengatur atau nash. Artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidaknya, bila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku.
2. Unsur materil (*rukn al-maddi*): adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan jarimah bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan bisa dikategorikan kejahatan atau jarimah.
3. Unsur moril (*rukn al-adabi*): pelaku jarimah yaitu *mukallaf*, artinya seseorang yang melakukan jarimah tersebut orang yang bisa bertanggung jawab, dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, akil baligh, berakal baik(tidak gila) bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.

C. Dasar-Dasar Jinayah Dalam Alquran Dan Sunnah

Sumber-sumber pokok jinayah adalah Alquran, sunnah, dan ijtihad. Hukum asal jinayah adalah *qishas*. Akan tetapi koma terkadang hukum asal ini terhalang dengan beberapa *mawani'* (penghalang), sehingga *Al-jani* (pelaku jinayah) diberi hukuman lain yaitu diat atau denda sebagai ganti rugi dari kerusakan yang ditimbulkan. Sesuai dengan ayat QS.Al-Maidah ayat 45 yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.(Q.S. Al-Maidah: 45)

Hukuman cambuk pun telah diatur dalam Alquran, keyakinan bahwa cambuk merupakan bagian dari sanksi hukum Islam berdasarkan pada Q.S. An-nur ayat 4 untuk tindak pidana zina.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu

menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Dalam ayat tersebut dijelaskan jumlah 100 kali sedangkan kotak 80 kali titik sanksi pemabuk dalam beberapa Hadis disebutkan 40 kali titik pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab hukuman itu dilipatkan menjadi 80 kali atau persetujuan Ali bin Abi Thalib karena perlu kali dipandang terlalu ringan.

Pada masa awal Islam menjadi bentuk hukum pidana ta'zir namun para ulama berbeda ada pendapat soal jumlah hukuman. hukuman cambuk untuk pidana ta'zir tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam hudud tindak pidana yang batasan hukumannya sudah ditentukan Alquran atau Hadis yaitu 40 kali bagi peminum khamar .

D. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Adapun inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165, Artinya: *(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Secara substansial *maqasid al-syari'* mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Masalah *Hajiyyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).

Masalah *Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal

sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia. Maka untuk tercapainya kemaslahatan, yang merupakan tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam dilakukan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta.

1. Memelihara Agama

Agama sebagai kebutuhan primer pertama, bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Oleh agama, manusia diarahkan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bagaimana ia harus membangun hubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam. Dengan kata lain, tanpa agama, manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak mau tahu perbedaan mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah sehingga manusia dapat berbuat sekehendak hati dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Menyadari urgensi kehadiran dan peran ajaran agama yang demikian ini, maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang fundamental.

2. Memelihara jiwa

Kebutuhan primer bagi kemaslahatan hidup manusia yang kedua dalam Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena menyalahkan hak yang paling mendasar. Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur-an, pada Surat Al-Isra ayat 33 Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.* Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannyatatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yang penting dalam hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya *taklif* hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya atau tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang primer dan berupaya untuk melindunginya.

4. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Apabila manusia boleh (bebas) mengembangbiakkan keturunan tanpa melalui rambu-rambu hukum yang mengabsahkan hubungan tersebut, maka kondisi yang demikian akan menurunkan derajat dan kehormatan manusia. Disamping itu, pengembangan keturunan dengan cara melakukan hubungan secara bebas akan berdampak pada ketidakjelasan/kaburnya garis keturunan manusia. Oleh karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan orang berzina.

5. Memelihara Harta

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi kemashlahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang. Jaminan terhadap harta (hak milik) adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri setiap individu/warga masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.

BAB III

HUKUMAN CAMBUK DAN CIKAL BAKALNYA DI ACEH

A. Etimologi Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk berasal dari 2 kata yaitu hukuman dan cambuk yang dimaksud dengan hukuman di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau dapat juga dikatakan dengan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata. Cambuk menurut kamus lengkap bahasa Indonesia adalah cemen atau alat yang berupa jalinan tali atau tumbuhan.¹²

Menurut Drh. Asrizal Junaedi beliau adalah kepala seksi wilayahul hisbah, jambu dianalogikan sebagai suatu tongkat maka digunakanlah rotan dengan ukuran-ukuran tertentu maka dipakailah untuk mencambuk.¹³ sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 cm panjang 1 M dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.

B. Sejarah Dan Perkembangan Penerapan Hukuman Cambuk Di Aceh

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al- Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf). Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina (Qadzaf) 80 kali. Sanksi meminum-minuman keras dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali cambukan. Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti di Malaysia, Pakistan dan Singapura. Di Malaysia pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan di dalam gedung tertutup (di dalam penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan terpidana di tiang balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah telungkup. Begitu juga di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dengan posisi terpidana setengah telungkup dan tangan terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum serta terpidana menjalani hukuman cambuk dengan tangan terikat. pidana menuduh orang lain berzina (Qadzaf).

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam sendiri masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah melalui saudagar Arab dan Gujarat ke pesisir pantai utara Pulau Sumatera atau Aceh. kemudian menyisir dari Peureulak, Aceh Timur, lalu menyebar ke Tamiang, Pasai, dan Lingga titik dari Lingga berlanjut ke lamuri atau Aceh besar dan seterusnya hingga ke Pidie.¹⁴ Islam telah menjadi bagian dari

¹² Ananda Santoso, dkk, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1995), h. 68.

¹³ Asrijal Junaidi, Kepala Seksi Wilayahul Hisbah Tapaktuan.

¹⁴ Jakobi, A.K., *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerja Sama Dengan Yayasan Seulawah RI-001,1998), H. 17.

kehidupan titik-titik masyarakat Aceh tunduk dan taat kepada Islam serta memperhatikan ketetapan ataupun fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diakumulasikan lalu disimpulkan menjadi “*adat bak Poteumourehom, Hukombak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*” artinya, hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ditangan Islam. Ungkapan ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mencabut Bahwa Kerajaan Aceh adalah termasuk kedalam lima kerajaan yang terbesar di dunia Islam pada abad 16 sampai 17. Dari Aceh Islam berkembang ke seluruh Nusantara bahkan kehebatan Islamnya tersebar sampai ke pelosok dunia lain.

Dulu Kerajaan Aceh dalam menerapkan syariat Islam jam baik di dalam sistem pemerintahannya maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Tidak ada seorangpun yang menggugat Pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Juga tidak ada Pertentangan pertentangan antara pro dan yang kontra. Seakan-akan seluruh masyarakat Aceh dilahirkan dalam keadaan menerima ikhlas konsep Syariah Islam tanpa ada yang menggerutu apalagi membantah. Jangankan untuk rakyat jelata, untuk raja saja tetap berlaku syariat Islam. Hal ini dapat dilihat manakala Raja Iskandar Muda mengeluarkan keputusan untuk merajam mati anak lelaki tunggalnya karena telah didapati berzina. dalam literatur sejarah Aceh pemberlakuan hukuman cambuk dan rajam dipelopori oleh raja Iskandar Muda. Iskandar Muda adalah raja yang berkuasa di kerajaan Aceh Darussalam sekitar tahun 1607 M. Ia merajam sendiri anaknya yang bernama Meurah Pupok hingga tewas karena telah berzina dengan istri Perwira istana. Meurah Pupok adalah salah satu anak dari Sultan Iskandar Muda makamnya terletak di salah satu makam di dalam kawasan petak. Meurah pupok dijatuhkan hukuman hudud oleh ayahnya sendiri yaitu Sultan Iskandar Muda atas kesalahan zina dengan istri salah seorang pengawal istana. Berbagai hukuman cadangan diberikan agar baginda meringankan hukuman keatas Meurah pupok memandang bahwa ia adalah anak seorang sultan namun, Iskandar Muda menolak semua cadangan Itu demi memastikan syariat Islam tegak ke atas siapa. Di makam Meurah Pupok, tercatat kata-kata yang sangat masyhur dari Sultan Iskandar Muda saat menjatuhkan hukuman hudud ke atas anaknya itu yaitu “*Mate Aneuk Meupat jirat Gadoh Adat Pat Tamita*”. perkataan yang diucapkan oleh Baginda dalam bahasa Aceh ini bermaksud ‘mati anak boleh dicari kuburnya, tetapi mati adat di mana lagi mau dicari’. Maksud adat didalam kata ini adalah adat adat yang Islami yang telah dihidupkan di bumi Aceh pada masa itu.

Padahal setelah anak lelakinya itu meninggal , tidak ada keturunan dari sang raja untuk meneruskan tahtanya di kemudian hari kelak. Namun, demi menjalankan syariat Islam, anak sendiri pun wajib dihukum. dari sini jelas bahwa syariat Islam telah terpatri sampai di lubuk hati masyarakat Aceh, mulai dari Raja sampai rakyat jelata tanpa terkecuali. Dengan syariat Islam pula Aceh dulu telah terkena serta disegani oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Adat Aceh sebagai budaya tidak terkontaminasi oleh paham budaya Yang baru masuk. karena budaya ya yang diterapkan oleh eh masyarakat Aceh eh tidak terlepas dari agama atau syariat yang menjiwai kreasi budayanya. “*Adat ngon agama legi zat ngon sifeut*” yang artinya adat dan agama bagaikan zat dan silat roh Islami ini telah meriwaidan menghidupkan budaya Aceh,

sehingga melahirkan nilai-nilai filosofis yang pada akhirnya menjadi patron landasan budaya Aceh yang ideal. Sekitar tahun 1267 M. Berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudera Pasai di desa Beuringin, kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lhokseumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik al-Saleh adalah nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam, dan merupakan sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun (1297-1326 M). Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurlak, dengan raja pertama Malik al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Bathuthah sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 M. Ia juga menceritakan bahwa, ketika ini di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa, Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 M. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dilunungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persis. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam yang sangat kuat.

Dalam sejarah Kerajaan Islam Aceh Darussalam di era Kesultanan Aceh (1514-1903), tercatat bahwa adalah seorang lagi sultan yang sangat tegas melaksanakan perintah Allah walaupun terhadap anggota keluarganya sendiri yaitu Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Qahhar (Sultan Alauddin Rinyat Syah Sayyid Al-Mukammil), sultan Aceh yang ke-10 yang memerintah pada tahun 1588-1604. sebagai contoh konkret tentang pelaksanaan Syariat Islam yang berkenaan dengan hukum hucfud dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah apa yang terjadi pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah II Al-Qahhar ini. In melakukan hukuman bunuh (Qishas) terhadap puteranya sendiri, yang ditangkap kerana zalim, membunuh orang lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan. Ada buku-buku sejarah yang menulis baha Aceh berada di bawah pemerintahan yang kejam dan keras yaitu zaman Iskandar Muda. Sekarang barulah kita mengetahui, yang dimaksudkan dengan kejam dan keras itu adalah kerana beliau melaksanakan Syariat Allah dalam pemerintahannya. Inilah sejarah yang ditulis oleh para orientalis dan anak didik mereka. Suatu contoh teladan yang patut diuti oleh pemimpin kita saat ini. Sikap patriot yang sangat tegas dari seorang pemimpin yang tidak kenal perbebedaan dalam menegakkan sebuah ahaan sikap yang midah hampir tidak mungkin kita dapati lagi pada pemerintahan di masa kebangkrutan moral seperti saat ini. Kerajaan pertama yang berdiri di Aceh adalah Kerajaan Samudera Pasai. Hukum yang berlaku dalam kerajaan Aceh adalah hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah-masalah keagamaan. "adat yaitu perundang-undangan yang mengatur masalah kenegaraan (pemerintahan), "Reusam perundang-undangan yang mengatur masalah masyarakat. Sedang "Qanun" yaitu perundang-undanga yang mengatur

masalah ketentaman atau pertahanan. Keempat jenis hukum ini di atur dalam Qanun Muekuta Alam. Bermula pada tahun 1042 sehingga 1427 Masehi. Raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Meurah Silu, ia di Islamkan sekitar tahun 1270-1275 Masehi oleh seorang ulama dari Mekah yaitu Shelish Ismail. Akhiya nama beliau bertukar menjadi Sultan Malikus Saleh. Kerajaan ini dimulai dengan Islam dizaman pemerintahannya. Dalam bahasa Gayo, kalimat Meurah disebut sebagai Marati. Sejak dahulu Aceh sangat menjunjung tinggi adat. Adat yang benar-benar sesuai dengan syarat Allah. Sejak dulu syariat Islam bisa berjalan, karena tingkat kepatuhan para rakyat nya pada saat itu memang tinggi, ada orang yang diteladani, ada orang yang disegani, ada kharisma yang muncul dari raja raja itu sendiri, sebelum ia berbuat pada orang lain dia terlebih sudah berbuat pada diri nya sendiri dan keluarganya. Maka hingga saat ini melihat pada coretan panjang sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi sudah sampai pada tingkatan yang lebih jauh lagi yaitu pada tingkatan legalisasi dan legislasi.

Sama halnya dengan Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan, pelaksanaan syariat Islam.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan syar Islam, Qanun Provinsi Aceh No. 12 tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh No. 13 tentang Maisir dan Qanun Provinsi Aceh No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat. Salah satu bentuk hukuman yang disebutkan di dalam setiap ganun tersebut di atas tali hukuman cambuk. Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, antinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan nya.

Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian trakumulasi dalam bentuk kata-kata bijak seperti: "Adat bak Potemunhoem, hukoem bak Syah Kuala, qanun bak Putroe Phang, reusan bak Laksamana." Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama. "Adat gen hukoem lagee zat ngen sileut. Artinya hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan rakyat Aceh.

Dengan adanya aturan hukum seperti ganun di Aceh bukan berarti syari'at Islam telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika kita melihat realitanya, banyak hal jika ditilik dari sudut pandang hukum Islam itu merupakan pelanggaran terhadap syarat. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang memakai pakaian ketat

membalut aurat atau memakai pakalan tipis transparan, tidak mengenakan jilbab Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidakkah pelanggaran Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal aneh-aneh yang berbau kriminalitas Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku marks sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

C. Legalitas Hukum Cambuk dalam Hukum Nasional

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Landasan Hukum yang mengatur terhadap pelaksanaan Hukum Pidana Islam tersebut ialah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan Provinsi Aceh untuk menerapkan Hukum Pidana Islam tersebut sebagai hukum formal dengan setiap pelaku penaggaran akan ditindak dengan menggunakan hukuman cambuk, denda atau kurungan.

Hukum cambuk merupakan salah satu uqubat dalam Islam bagi pelanggar terhadap aturan atau norma yang telah ditetapkan, dan munculnya hukum cambuk di Aceh bukan tanpa dasar, melainkan memiliki dasar yang kuat bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang telah lebih awal melaksanakan hukum Islam sejak masa Kesultanan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Hal tersebut tentunya dipertegas berdasarkan beberapa bukti sejarah, yang mana di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, dirinya telah memberlakukan hukum Islam melalui Qanun Meukuta Alam, dan menindak terhadap pelaku pelanggaran syariat dengan tegas, termasuk putranya sendiri kala itu dirajam sampai mati akibat melakukan perziniaan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas tersebut pula, maka dalam konteks sejarah Aceh, pelaksanaan syariat Islam sudah lama terjadi dan berdasarkan historis pula, maka bisa dikatakan masyarakat di Aceh tidak bisa dipisahkan dari Islam, dan menjadi suatu perjalanan penting dalam pembentukan sosial masyarakat dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh. Berpandangan kepada Islam sebagai suatu agama yang dianut di dalam mayoritas masyarakat Serambi Makkah ini, dan telah menjadi keyakinan masyarakat Aceh. maka tidak heran pula, pemberlakuan syariat Islam merupakan salah satu bagian amat terpenting dengan harapan menjunjung tinggi ajaran Islam, dan modal dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat, kemakmuran serta memantapkan kemampuan daerah dalam menghadapi tantangan global.¹⁶

¹⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara*, dalam Hikmatuna Vol.2, No. 2 Desember 2014, hlm. 262- 263.

¹⁶ Naskah Akademik tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2013, hlm. 1

Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama, maka pemerintah memberikan pula otonomi khusus untuk Aceh untuk melakukan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang syariat Islam di Aceh. Selain undang-undang ini masih ada beberapa undang-undang yang lain tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh, termasuk yang terakhir sekali disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut tentang syariat Islam disebut di banyak tempat, masuk ke dalam berbagai bidang dan lebih lengkap dari apa yang telah ada sebelumnya.¹⁷⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ini pula disebutkan secara tegas dalam Pasal 16 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain, pada huruf a Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Dilanjutkan dalam Pasal 16 ayat (4): “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh dan DPR Aceh dalam melaksanakan otonomi khusus syariat Islam secara bersama-sama dapat membentuk qanun Aceh, yang kemudian berujung pada lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat guna menjamin terhadap pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Hal ini juga dipertegas dalam naskah akademik yang dipaparkan oleh Lanka Asmar dengan judul Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum jinayat di Aceh lahir berdasarkan adanya kewenangan pemerintah daerah Aceh dalam membentuk Qanun sebagai satuan pemerintah otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Adapun tujuan Qanun Jinayat adalah Pertama. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Kedua. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah. Ada pun ruang lingkup berlakunya Qanun Jinayat adalah untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh.¹⁷

Lebih lanjut, Lanka Asmar juga mengatakan bahwa dengan adanya Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, maka penegak hukum di Aceh mempunyai dasar hukum formil dalam pelaksanaannya, sebagai contoh Mahkamah Syariah yang mana sebelum disahkan Qanun Hukum Acara Jinayat, Hakim Mahkamah Syariah berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai dasar formil, maka dengan adanya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Hakim Mahkamah Syariah sudah memiliki hukum formil sendiri dalam pelaksanaan

¹⁷ Lanka Asmar, *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 1.

persidangan syariah di Aceh, begitu pula dengan adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur tentang Hukum Pidana Islam di Aceh, dengan hukum cambuk sebagai salah satu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat Islam di Aceh.¹⁸

Hukuman cambuk sebagaimana yang diimplementasikan di Aceh merupakan salah satu hukuman yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Jinayat. Maka bisa dikatakan bahwa hukuman cambuk bukan berarti suatu hal yang muncul tiba-tiba atau dilakukan di luar Qanun, melainkan berdasarkan isi dan kandungan Qanun. Oleh karena itu, maka menurut peneliti, hukum cambuk merupakan salah satu hukuman yang memiliki posisi kuat dalam Hukum Nasional terutama perundang-undangan (sistem perundang-undangan) di Indonesia. Karena, apabila kita melihat kepada sistem perundang-undangan Indonesia. Qanun Aceh terletak/berada pada posisi/bagian keenam dari peraturan perundang-undangan lain yang ada di Indonesia.

Hal ini juga didukung oleh pendapat Ridwan Nurdin yang mengatakan bahwa kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain di Indonesia. Maknanya bahwa Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Lebih lanjut menurut Ridwan Nurdin bahwa Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, berdasarkan berbagai uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada kata tidak siap dalam implementasi hukuman cambuk di Aceh, karena hukuman cambuk di Aceh telah legal status dalam sistem perundangundangan di Indonesia.

Kedudukan hukum cambuk dalam Hukum Jinayat di Aceh memiliki status berada dalam kerangka sistem hukum nasional. Kerena, konsepsi negara Kesatuan termasuk menghendaki sistem hukum yang sama disamua tempat, termasuk Hukum Jinayat di Aceh dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Abdul Gani Isa dalam karyanya yang berjudul *Formalisasi Syariat Islam di Aceh* menyatakan bahwa Kedudukan Perda (Qanun) begitu kuat sehingga tidak semua Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan dengan Judicial Review, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU/Perpu.¹⁹

Begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh Fuad Hadi dalam karyanya yang berjudul *Kedudukan Qanun dalam Sistem Perundang-Undangan* yang menyimpulkan bahwa Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten dan/atau Kota. Masuknya Qanun dalam hirarki/Tata Urutan peraturan

¹⁸ Ibid., 3-4.

¹⁹ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013, hlm. 157.

perundang-undangan sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan Daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Dengan demikian Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka dari pendapat di atas pula maka sudah cukup jelas bahwa hukum cambuk di Aceh memiliki kedudukan kuat dalam Hukum Nasional Indonesia, karena ditinjau berdasarkan lembaga pembuatnya, hukum cambuk merupakan bagian dari isi Qanun Aceh, dan Qanun Aceh sendiri merupakan hirarki dari peraturan perundang-undangan Indonesia atau setara dengan Undang-Undang, karena merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie dan Endri yang mengatakan bahwa kedudukan Qanun di Aceh sama dengan Perda di daerah lain, dan berdasarkan lembaga pembuatnya Qanun Aceh memiliki hierarki dengan peraturan perundang-undangan, atau setara dengan undang-undang, karena merupakan produk hukum lembaga legislatif dan eksekutif. Maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. Maka pengadilan haruslah mencermati dan memutuskan bahwa qanun itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.²⁰ Lebih lanjut, Manan juga menyebutkan bahwa Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.²¹

Berdasarkan uraian di atas pula, maka dapat dipahami bahwa Hukum Cambuk merupakan salah satu hukuman yang memiliki kedudukan sah dalam Hukum Jinayat di Aceh dan Hukum Nasional sebagai suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran syariat di Aceh sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Jinayat melalui produk hukumnya yaitu Qanun Aceh, dan merupakan salah satu bentuk hukum nasional yang bersifat lokal yang berlaku di Aceh. Pemberlakuan ini tentunya didasarkan pula kepada Undang-Undang yang berlaku secara sah dan resmi dalam sistem Hukum Indonesia. Oleh sebab itu, bukan pemberlakuan hukum yang hanya bersifat sepihak. Dengan adanya Hukum Jinayat di Aceh, tentunya diharapkan akan terjadinya suatu pembaharuan hukum di Indonesia, karena dalam proses pembentukannya telah berorientasi kepada pendekatan nilai dan norma. Jadi, secara yuridis penerapan hukuman cambuk di Aceh telah sah dan diakui oleh negara, dan merupakan proses tindak lanjut terhadap Qanun Aceh yang sebelumnya.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI, 2014), h. 279.

²¹ Fauzi Ismail & Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh: Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 30.

D. Kedudukan Qanun Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh

Istilah qanun sudah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa dan budaya melayu. Kitab "Undang-undang Melaka yang disusun pada abad kelima belas atau enam belas masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang istilah ini dalam budaya melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakal ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih.

Kuat dugaan istilah qanun masuk kedalam budaya melayu dan bahasa arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa arab melayu di nusantara. Bermanfaat disebutkan, dalam literatur barat pun istilah ini sudah digunakan lama, antaranya merujuk kepada hukum Kristen (Canon Law) yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam.

Dalam bahasa Aceh istilah ini relatif sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat, kerens salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip menggunakan istilah ini. Dalam teratur melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal hukum Islamyang telah menjadi adat. Salah satu raskah tersebut berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Tengku di Mulek pada tahun 1257 H. Atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafal pada tahun 1870 M Naskah pendek (hanya beberapa halaman) ini berbicara beberapa aspek dibidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.

Dapat disimpulkan dalam arti sempit, ganun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan di berlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, ganun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya boleh juga di sebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengan masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau lebih atas ketentuan didalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.

Sekarang ini, Qanun digunakan sebagai istilah untuk "peraturan daerah plus lebih tepatria peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di provinsi Aceh). Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 8 "ketentuan umum" dalam undang undang No 18 tahun 2001 yang telah dikutip diatas.

Sejak di mulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No 18 tahun 2001 sudah banyak kanun yang disahkan. Menurut sumber di sekretariat DPRD Provinsi Aceh sampai Agustus 2004 telah dihasilkan 49 ganun yang mengatur berbagai materi untuk merealisasikan kewenangan khusus yang diserahkan pemerintah kepada pemerintah provinsi Aceh termasuk pelaksanaan syariat Islam.

Undang-undang No. 44 tahun 1999 merupakan legalitas dan landasan formal dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang sebelumnya hanya sebatas slogan. UU ini juga mengaku penyelenggaraan tiga keistimewaan lain yang sesungguhnya tidak lebih sebagai unsur pendukung pelaksanaan syari'at Islam tersebut. UU No. 18 tahun 2001 memperkuat UU 44 tahun 1999 sekaligus pelaksanaan san'at Islam. Jika UU No. 44 tahun 1999 mengatur tentang substansi penyelenggaraan otonomi khusus, maka UU No. 18 tahun 2001 mengatur keberadaan lembaga lembaga pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan tersebut.

Dalam UU No. 18 tahun 2001 ada 3 bab tentang penegakan hukum yaitu bab X tentang kepolisian daerah, bab XI tentang kejaksaan provinsi Aceh dan bab XII tentang mahkamah syari'ah provinsi Aceh. Mengenai kepolisian, UU menyatakan bahwa tugas fungsional kepolisian dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat di Provinsi Aceh diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi

E. Dasar hukum (Qanun) Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh

Dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, masalah khamar di atur dengan ganun tersendiri, yakni qanun NO. 12 tahun 2003 ganun ini disahkan sekaligus dengan qanun tentang malsir dan qanun tentang khalwar. Dan di Tapaktuan, hukuman cambuk akan di jatuhkan pada 3 jenis jarimah yaitu khalwat khamar, dan maisir. Adapun ketentuan-ketertian materi tentang larangan Ahamartersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4: minuman khamar dan sejenisnya hukumnya haram.

Pasal 5 setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 6 (1) setiap orang atau badan hukum badan usaha dilarang memproduksi, menyediakan, menyal, memasukan, mengedarkan, pengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya; (2) setiap orang atau badan dilarang turut mengedarkan mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan dan memproduksi minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 7: larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berlain juga bagi badan hukum dan badan usaha yang dimodali atau mempekerjakan tenaga asing.

Pasal 8: instansi yang berwenang menerbitkan izin usaha hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai loos, dan tempat tempat lain, dilarang melegalisasikan penyediaan minuman khamar dan sejenisnya.

Pasal 9: setiaporang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Adapun qanun tentang maisir adalah sebagai berikut:

Pasal 4: Maisir hukumnya haram

Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan malsir

Pasal 6: (1) setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menyelenggarakan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan malsir, (2) setiap orang atau badens hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung kepad perbuatan malsir.

Pasal 7: Instansi pemerintah dilarang member inn usaha penyelenggaraan malsir.

Pasal 8: Setiap oamg atau kelompok atau institusi masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan malsir.

Adapun qanun mengenai *khalwat* adalah sebagai berikut:

Pasal 4: Khalwat hukumnya haram

Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan khalwat

Pasal 6: Setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan khalwat.

Pasal 7: Setiap orang baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan khalwat

BAB IV
TINJAUAN JINAYAH TERHADAP PENERAPAN
HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

a. Penerapan Hukuman Cambuk di Aceh Berbeda Dengan Perspektif *Jinayah*

Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut *jinayah* yaitu dari segi bilangan cambukan. Dalam hal ini penulis melihat langsung pada pelaksanaan eksekusi cambuk yang diadakan di Tapaktuan pada tahun 2010. Adapun ancaman hukuman terhadap orang yang meminum minuman keras menurut *jinayah* adalah 80 atau 40 kali cambukan. Sedangkan menurut qanun nomor 12 tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya di ancam dengan hukuman 40 kali cambukan adapun ancaman pidana perbuatan *khalwat* menurut *jinayah* adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah dan dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah sedangkan ancaman hukuman terhadap pelaku *khalwat* menurut qanun nomor 14 tahun 2003 yaitu di cambuk paling banyak 9 paling sedikit 3 kali. Banyaknya hitungan cambukan yang telah di terapkan di Aceh berbeda dari ketentuan *jinayah*. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melakukan dengan Dr. Asrijal Junaidi, beliau adalah kepala selai *Wilayatul Hisbah*. Beliau mengatakan bahwa perbedaan ini disebabkan karena penerapan syariat Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang di ajarkan di agama dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sempurna. Dan lagi ketidak sempumaan ini juga di jawab oleh Khairizal, S.Ag. beliau adalah kepala urusan agama di kantor Departemen agama Aceh Selatan. Ketika penulis meminta pendapatnya dalam suatu kesempatan wawancara. beliau berkelakar "yang sedikit ini saja belum bisa berjalan dengan baik, apa lagi yang sempurna dan lagi aturan fiqih itu sangat kondisional"²². Dilain kesempatan penulis mewawancarai seorang tokoh masyarakat di kecamatan Tapaktuan, untuk masalah ini beliau memberikan jawaban yang sama, apa yang diterapkan di Aceh saat ini masih bahagian kecil dari syariat Islam, belum sempurna seperti yang ada dalam al-Qur'an, maka dalam penerapannya pastilah belum sempurna. Sedangkan perkembangan penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah berjalan dengan baik. Hal ini penulis tanyakan kepada Mudatsir, beliau adalah Ketua LDK di UNSYIAH dan bertempat tinggal di Tapaktuan. Beliau menyatakan penerapan hukuman cambuk di Tapaktuan sudah bagus tetapi masih kurang kesadaran para oknumnya, atau masyarakatnya, manajemen syariahnya juga harus ditata ulang kembali dan hendaknya dilakukan evaluasi besar-besaran. Disisi lain penulis melihat adanya "musim-musiman" dalam penerapan razia yang biasanya oleh *Wilayatul Hisbah*, dan sejak tahun 2010, inilah terakhir kali eksekusi cambuk dilakukan Menurut Darlis Azis, beliau adalah Presiden Mahasiswa di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga merupakan warga Tapaktuan, beliau menyatakan, jika sebuah hukuman itu tidak terjadi lagi, berarti hukum itu sudah berjalan dengan baik, di Tapaktuan eksekusi cambuk sudah jarang terjadi.

²² Khairizal, Kepala Urusan Agama Departemen Agama Aceh Selatan, wawancara pribadi.

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dike nal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini.

Hukuman cambuk di Aceh dilaksanakan setelah adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Terpidana tidak ditahan untuk menunggu eksekusi hukuman cambuk. Pada waktu eksekusi dilaksanakan jaksa penuntut umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat sukarela atas kesadarannya sendiri. Jaksa penuntut umum tidak pernah berusaha untuk melakukan penjemputan paksa. Tempat dan waktu pencambukan ditentukan oleh Jaksa dan berkoodinasi dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk menyiapkan hakim pengawas yang harus hadir pada waktu pelaksanaan hukuman cambuk, Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan dokter yang akan memeriksa kesehatan terhukum sebelum dan sesudah pelaksanaan pecambukan dan mengirimkan nama dokter yang ditunjuk pada Jaksa sebelum waktu pemeriksaan dan Instansi yang membawahi Wilayatul Hisbah (WH) untuk menyiapkan pecambuk dan memberitahukan pada Jaksa tentang kesiapan pecambuk sebelum waktu pencambukan. Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan PerundangUndangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

Kemudian, Jaksa menghadirkan terhukum di tempat pelaksanaan hukuman cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya satu hari sebelum tanggal pencambukan kepada keluarga dan Geuchik Gampong tempat tinggalnya. Geuchik adalah orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh pemerintah kabupaten/Kota untuk memimpin pemerintahan Gampong. Gampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yanag terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk si terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, dan apabila menurut hasil pemeriksaan tidak dapat menjalani hukuman cambuk, maka pelaksanaan pecambukan akan ditunda sampai yang bersangkutan dinyatakan sehat untuk menjalani hukuman cambuk dan dikembalikan kepada keluarganya, terhukum atau keluarganya melaporkan keadaan kesehatan terhukum kepada jaksa secara berkala. Apabila dalam waktu satu bulan terhukum atau keluarganya tidak menyampaikan laporan tanpa alasan yang sah maka Jaksa harus memanggil terhukum untuk mengetahui keadaan kesehatannya.

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap terhukum perempuan yang hamil atau menyusui anak dilakukan setelah selesai menyapih anaknya dan sebelum

melaksanakan hukuman dikembalikan pada keluarganya, setelah menyapih anaknya terhukum wajib melapor kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilaksanakan hukuman cambuk. Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhukum. Jaksa hanya boleh membacakan identitas terhukum, perbuatan pidana yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan Mahkamah. Hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat dihadiri oleh orang banyak dengan tidak dibenarkan untuk memoto atau merekam, kecuali untuk kepentingan dokumentasi Kejaksaan dan Polisi Wilayahul Hisbah. Cambuk sebagai alat pemukul yang terbuat dari rotan yang berdiameter 0,75 sampai dengan 1 (satu) senti meter dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya ada tempat pegangannya. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter. Jarak antara terhukum dengan pecambuk antara 0,70 meter sampai 1 (satu) meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terhukum. Jarak antara pecambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 12 (dua belas) meter. Jaksa, hakim pengawas, dokter yang ditunjuk dan petugas pencambuk berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter, selama pencambukan berlangsung.²³⁵ Hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat luas karena Al Qur'an meminta untuk dilaksanakan seperti itu. Hukuman cambuk disamping merupakan hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama.

Dengan demikian hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa di akhirat kelak. Pecambuk hadir di tempat pencambukan dengan memakai penutup wajah yang terbuat dari kain yang telah disediakan Jaksa. Cambukan dilakukan pada bahagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan (bahu sampai pinggul). Pecambuk dapat membuat kudakuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan maksimal 50 cm dan dapat menekuk tangan serta mengayunkan cambuk kesamping atau ke belakang, asalkan posisi ujung tangannya tidak lebih tinggi dari bahu, pecambuk dapat meminta tukar cambuk yang dia gunakan apabila dirasakan tidak nyaman. Apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pecambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya. Pencambukan dilakukan atas perintah atau aba-aba dari Jaksa dan cambukan yang sudah dilaksanakan tidak dapat diulang kembali walaupun ada yang menganggapnya tidak memenuhi syarat. Jaksa akan menegur, memperbaiki posisi atau menukar pecambuk apabila cambukan dilakukan tidak pada bahagian punggung (bahu sampai pinggul), membuat kudakuda dengan jarak antara kaki kiri dan kanan lebih dari 50 cm, mengayunkan cambuk lebih tinggi dari bahu dan apabila pecambuk tidak sanggup menyelesaikan pekerjaannya maka pecambuk akan dilanjutkan oleh pecambuk lainnya.

Terhukum pada saat pencambukan diharuskan menggunakan baju yang telah disediakan jaksa dan berada pada posisi bebas dan berdiri tanpa penyangga dan atas permintaan terhukum atau dokter, terhukum dapat dicambuk sambil duduk bersimpuh atau berdiri dengan penyangga, namun harus dalam keadaan bebas. Dalam Peraturan Gubernur ditentukan bahwa pada saat pencambukan terhukum berada di dalam posisi berdiri tanpa penyangga bagi terhukum laki-laki dan posisi duduk bagi terhukum perempuan. Rancangan Qanun memberikan kebebasan pada terhukum atau dokter untuk memilih apakah pencambukan dilakukan sambil duduk bersimpuh atau berdiri. Pelaksanaan hukuman cambuk dapat dihentikan sementara, apabila: pertama,

terhukum terluka akibat pencambukan dan atas pertimbangan medis, dokter memerintahkan untuk menghentikan sementara pencambukan dan mengembalikan terhukum ke tempat penahanan; dan kedua, terhukum tidak dihalangi dan tidak dikejar petugas untuk melarikan diri dari tempat pencambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilaksanakan.

Pencambukan akan dilakukan kembali setelah si terhukum menyerahkan diri kepada jaksa atau di datangkan oleh polisi Pelaksanaan Pencambukan melibatkan hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki tugas antara lain: pertama, mengingatkan Jaksa agar menunda pelaksanaan hukuman cambuk apabila hukuman cambuk tidak dilaksanakan di tempat terbuka, pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilaksanakan di atas alas (panggung) berukuran minimal 3 x 3 meter, tempat berdiri tercambuk dengan masyarakat yang menyaksikan kurang dari 12 (dua belas) meter, Jaksa, hakim pengawas, dokter yang telah ditunjuk dan petugas pencambuk tidak berdiri di atas atau disekitar alas (panggung) berukuran 3 x 3 meter dan Jaksa membolehkan atau membiarkan pengambilan gambar atau merekam pelaksanaan pencambukan yang bukan untuk kepentingan dokumentasi kejaksaan atau Wilayatul Hisbah.

b. Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Tapaktuan Aceh Selatan

Pada tahun 2010, dilaksanakan eksekusi cambuk untuk yang kedua kalinya di halaman Masjid Kota Tapaktuan seusul sholat Jum'at. Dihadiri sejumlah pejabat daerah, ratusan media massa dalam dan luar negeri, dan diperkirakan 2 ribu jiwa masyarakat Tapaktuan dan sekitarnya. Eksekusi cambuk di jatuhkan kepada 16 pelaku maisir atau judi dan 2 pelaku khalwat.

Adapun Persiapan yang dilakukan, telah disediakan Panggung berukuran 3 x 3 meter persegi di halaman Masjid. Diatas panggung, dibuat garis lingkaran berdiameter 1 meter. Disinilah tempat para terhukum dieksekusi. Pagar berjarak 10 meter dari panggung, untuk membatasi penonton, juga telah disiapkan mobil ambulance untuk keadaan darurat.

Pelaksana cambuk, disiapkan algojo dan *Wilayatul Hisbah*, Polisi Syariat Islam. Mereka telah dibekali dengan petunjuk teknis serta perlengkapan penutup kepala dan wajah. Identitas para algojo ini dirahasiakan. Satu persatu pelaku *Jarimah*, dipanggil keatas panggung. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Syariah, masing-masing terhukum paling sedikit akan menerima 6 kali cambukan dan paling banyak 8 kali cambukan dan tetap diharuskan memakai baju tipis yang telah disediakan untuk menutupi aurat. Cambuk terbuat dari rotan dengan diameter 0,75 cm dan panjang 1 meter itu, diayunkan ke panggung si terhukum atas perintah jaksa. Dari 16 orang pelaku judi, hanya satu terpidana, yang kerap dijuluki sebagai "si bandar togel", yang berhasil lolos karena membayar denda 25 juta rupiah. Sedang dari 16 terhukum, hanya 14 orang saja yang dianggap memenuhi syarat untuk menjalani hukuman cambuk. Sisanya tidak di cambuk karena faktor kesehatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi kasus pelanggaran syari'at Islam yang telah dieksekusi di Kabupaten Aceh Selatan tahun 2006 sampai 2011 maka dapat penulis simpulkan jumlah pelanggar syarat di bidang perjudian semakin meningkat. Disini terlihat bahwa Qanun yang dikeluarkan belum memberikan efek jera pada masyarakat untuk melakukan perjudian. Sementara untuk pelanggar syarat Islam di bidang Khalwat, tidak ada peningkatan atau pun penurunan

jumlah pelanggarnya. Semuanya tergambar dalam tabel di bawah ini yang penulis dapatkan dari Kantor *Wilayatul Hisbah*. Di Kabupaten Aceh Selatan, pelaksanaan hukuman cambuk baru dua kali dilaksanakan, yaitu tahun 2006 dan tahun 2010.

c. Hukuman Cambuk Tidak Melanggar HAM

Sejak Aceh memproklamlirkan sebagai "negeri syariat pada tahun 2002, berbagai rintangan dan tantangan terus menghadang. Berbagai "serangan" dan gugatan disematkan kepada penerapan syariat Islam di Aceh baik datangnya dari pihak luar (non muslim) maupun dari pak dalam (muslim sekuler) Serangan dan gugatan yang bertubi-tubi tersebut terus bermunculan sampai hari ini, seakan tak habis-habisnya. Dengan dalih HAM, para penentang syariat Islam di Aceh. Tujuannya jelas, mendiskreditkan syariat Islam dan tidak rela syariat Islam diterapkan di Aceh.

Perasaan tidak suka terhadap syariat Islam juga telah merasuk ke dalam sanubari orang Islam yang sekuler dan liberal, yang notabene sebagai murid dan pengikut setia para misionaris dan orientalis. Untuk menepis berbagai tuduhan negatif dan syubhat terhadap syariat Islam yang mulia ini, maka menurut penulis, kita perlu menjelaskan maksud dan tujuan syariat Islam secara utuh, komprehensif dan objektif.

Maksud dan tujuan syariat Islam merupakan agama yang sempurna dan penutup agama samawi. Hanya Islam satu-satunya yang diakui dan diridha Allah Swt untuk umat manusia. Syariat Islam datang sebagai penyempurna sekaligus penghapus syariat Nabi-Nabi sebelumnya yang hanya bersifat temporer dan teritorial. Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam membawa misi perdamaian dan *rahmatan lil'alam*. Secara umum, maksud dan tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan sebutan *maqashid syar'iah*. *Maqashid syar'iah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Dalam kitab *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali menjelaskan konsep *maqashid syar'iah*. Menurutnya, tujuan para yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut itu adalah maslahat. Sebaliknya, setiap hal yang tidak mengandung lima perkara pokok tersebut adalah mafsadah, dan menolaknya termasuk maslahat.

Menurut Imam Abu Zahrah, *maslahat Islamiyah* yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, Ini disebabkan tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa sepelehalanya hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna

Oleh karena ini, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadi. Agama, misalnya, merupakan keharusan bagi manusia. Dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama manusia menjadi lebih tinggi

derajatnya dari derajat hewan. Sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa ada intimidasi. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama.

Maka jelaslah bahwa dalam konsep *maqashid syar'iah* ada lima kebutuhan kehidupan primer manusia yang mesti ada (ad-Dharuriyyat al- Khams) atau kini populer dengan sebutan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilindungi oleh syariat yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Syariat untuk memelihara kelima HAM tersebut. Pelanggaran terhadap salah satu dari padanya dianggap sebagai suatu kriminal (Jarimah). Untuk menjaga kemaslahatan adh-dharuriyat al-khams atau HAM, Islam mensyariatkan sanksi (*uqubat*) yang cukup tegas, yaitu hukuman *hudud*, *qishash* dan *ta'zir* demi menciptakan kemaslahatan publik dan menolak kemudharatan.

Hukuman murtad (*Had Ar-Riddah*) yaitu dibunuh, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan agama, agar orang tidak mempermainkan saria dengan seenaknya. Hukuman minum minuman keras (*Had Al-Khamr*) ya cambuk delapan puluh kali atau empat puluh kali bertujuan untuk menjaga akal agar tetap baik dan sehat. Hukuman ann (*Had Ar-Zina*) yaitu seratus kall cambuk bagi yang belum kawin (*Ghair Muhshan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*Muhshan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan berzina (*had al-Qazf*) yaitu dicambuk delapan puluh kall bertujuan untuk menjaga kehormatan. Hukuman pencurian (*Had as-Sariqah*) yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta. Dan hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu qishah (dibunuh atau dianiaya pula) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia

Oleh karena itu, dalam Islam dikenal beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishah dan bunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman Ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan prilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah temoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Di samping itu tujuan utamanya yaitu untuk memberi efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi HAM. Meskipun secara kasat mata hukuman Islam terkesan kejam dan keras, namun sebenarnya syariat Islam dalam menentukan hukuman lebih banyak bertujuan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan publik dan menjaganya. Hukuman yang ditetapkan untuk kriminal itu lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu. Hukuman tidak akan efektif bila hanya sebatas melarang, tanpa ada sanksi yang tegas. Dengan kata lain, tanpa sankal yang tegas dan menjarakan, suatu aturan/hukum tidak punya konsekuensi apa-apa. Sebaliknya, bila disertai dengan hukuman yang tegas dan keras, maka segala aturan baik bersifat perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Inilah tabiat suatu hukuman. Tanggapan terhadap *Amnesty International* (AI) Menyikapi pernyataan dan desakan AI tersebut, maka penulis perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, tuduhan AI tersebut telah mendiskritkan Islam, bahkan melanggar HAM umat Islam.

Umat Islam dimana pun berada termasuk di Aceh berhak dan bebas mengamalkan agamanya tanpa larangan dan Intimidasi. Syariat Islam di Aceh hanya diperuntukkan bagi umat Islam yang berada di wilayah hukum Aceh. bukan bagi non Islam atau umat Islam di luar Aceh. Kedua, salah satu point dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia dijamin untuk bebas beragama dan melaksanakan keyakinan agamanya. Hal ini juga dijamin oleh hukum di Indonesia yaitu UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinan agamanya, sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (secara legal formal telah diamanahkan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia), baik dalam dimensi privat dan publik merupakan pengejawantahan dari kebebasan beragama. Oleh karena itu tuduhan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan meminta hukuman cambuk di Aceh dicabut oleh Direktur Asia Pasifik Amnesty International, Sam Zarifi, menjadi tidak beralasan Ketiga, Al menuduh hukuman cambuk bertentangan dengan HAM.

Namun, yang menjadi persoalan, HAM mana yang dimaksud Al? Karena, konsep HAM dalam paradigma Islam berbeda dengan konsep HAM dalam paradigma Barat yang cenderung mengasihani si pelaku maksiat (kriminal), tanpa mengasihani korbannya. Dimana prinsip keadilan dalam HAM Barat? Selain itu, menurut HAM Barat hubungan seks bebas dibolehkan asal suka-sama suka. Begitu pula mabuk-mabukkan asal tidak mengganggu orang lain. Dimana nilai moral dalam HAM barat? Apa bedanya dengan binatang? Kalau HAM model barat ini yang dimaksud, maka Al telah salah sasaran dalam menuduh. Karena, orang Aceh itu muslim dan Aceh merupakan darah yang resmi menerapkan syariat Islam. HAM modd barat sangat bertentangan dengan Islam. Maka, tidak boleh dipakai oleh umat Islam dimanapun, termasuk di Aceh. Keempat, Al telah mengintervensi urusan agama seseorang dan aturan sebuah negara, maka Al telah melanggar HAM pula. Padahal, Islam tidak pernah mencampuri urusan agama lainnya. Bahkan Islam memberi kebebasan bagi agama lain untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini jelas melanggar HAM umat Islam dan berbagai aturan yang berlaku di negara Ri seperti UUD 1945, UU no 44 tahun 1999, UU no 11 tahun 2006, dan sebagainya. Kelima, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sam Zarifi bahwa cambukan bisa mengakibatkan cedera jangka panjang atau permanen terlalu mengada-ngada dan yang bersangkutan tidak memperoleh informasi yang utuh bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan hukum cambuk di Aceh.

Kalaupun hukuman tersebut menimbulkan rasa sakit dan malu, itu merupakan bagian dari efek jera yang ingin dicapai dari suatu proses penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan. Sehingga, menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain. Keenam, konsekuensi ketika sudah memilih Islam sebagai agama maka suka tidak suka aturan hukum-hukum agama tersebut harus diberlakukan kepada yang bersangkutan. Dan ini sangat selaras dengan kebebasan beragama. Baru dikatakan melanggar HAM kalau kepada pemeluk agama selain Islam dipaksakan untuk menggunakan hukum Islam. Tidak ada aturan yang akan berjalan kalau tidak disertai dengan sanksi yang tegas. Dengan penjelasan diatas maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam balk berupa potong tangan, rajam bunuh maupun cambuk tidaklah melanggar hak asasi manusia, justru sebaliknya hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi HAM dan memberikan keadilan yang sejati, serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebenarnya hukuman cambuk ini tidak perlu dipertanyakan

kemanusiawannya asalkan dilakukan dengan tata cara yang benar. Enam hingga delapan kali cambukan memang menyakitkan, tapi tetaplah merupakan luka fisik yang mudah disembuhkan. Apalagi sebelum dicambuk si terhukum diperiksa dulu kesehatannya. Jika ketidakmanusiawian itu dilihat dari mempertontonkan hukuman, maka perlakuan hormat terhadap si terhukum akan mengurangi ketidakmanusiawian itu.

Kalau kita masih memandang hukuman itu sekedar sebagai *punishment* (balasan setimpal bagi kesalahannya), maka mempertontonkan hukuman itu akan kita lihat sebagai sekedar memperlakukan si terhukum, menambahi hukuman fisiknya dengan hukuman psikis berupa rasa malu. Namun jika kita mau memandang dari sisi yang lain, bahwa hukuman juga *reinforcer negatif* bagi orang yang tidak melakukan (konsekuensi tidak enak yang membuatnya menghindari dari melakukan sesuatu), maka sebenarnya secara hukuman ini memiliki tempat terhormat sebagai lahan kita belajar. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dr Muslih Ibrahim, MA. Mengatakan hukuman cambuk yang diterapkan di Provinsi Aceh tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena ada ketentuan yang tertuang dalam *qanun* (Peraturan Daerah) hukuman cambuk tidak melanggar HAM, karena memang sudah diatur dalam *qanun*," Ketika penerapan syariat Islam diberlakukan di Provinsi Aceh, banyak kalangan terutama negara-negara barat, bahkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mempertanyakan masalah hukuman cambuk yang dinilai melanggar HAM. Tapi, setelah dijelaskan permasalahannya, akhirnya mereka menerima, karena hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh ada peraturannya, yaitu *qanun*, yang sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif yang merupakan lembaga negara. "Hukuman cambuk yang diberlakukan di Aceh bukan sembarangan, tapi berdasarkan peraturan yang sah. Jadi, setelah kita jelaskan persoalannya, maka orang-orang barat itu memahami, bahkan mereka menyatakan hukuman cambuk itu tidak melanggar HAM (Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh 2007). Sebaliknya, beberapa kalangan lainnya memberikan respon negatif.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), misalnya, menolak eksekusi hukuman cambuk terhadap para pelaku judi di Aceh. Alasannya, hukuman tersebut akan menimbulkan penderitaan besar, bukan saja luka fisik melainkan juga trauma psikologis bagi terpidana dan keluarganya. ELSAM juga menuntut agar Komnas HAM segera memantau usaha penegakan hak asasi manusia pada kasus ini dan segera mengeluarkan rekomendasi untuk menolak praktik hukuman cambuk. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga menyatakan menolak dilakukannya eksekusi cambuk terhadap para pelaku yang didasarkan kepada Undang-undang No 18 tahun 2001, Undang-undang No 44 tahun 1999 dan *Qanun* No 13 tahun 2003. Rencana eksekusi hukuman tersebut menurut ELSAM merupakan langkah mundur dari penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hukuman cambuk ini merupakan hukuman yang masuk kategori perlakuan atau hukuman lain yang kejam tidak manusiawi dan perbuatan yang merendahkan martabat manusia yang selama ini dilarang dan diatur dalam berbagai legislasi nasional maupun konvensi Internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia mengatakan penerapan hukuman cambuk belum tepat diberlakukan sekarang sosialisasi hukum cambuk terhadap pemain judi masih kurang dilakukan karena ini belum saatnya dilakukan sekarang "Sebenarnya terjadi penolakan terhadap hukum cambuk

pada masyarakat dapat dilihat dari setengah hati warga menjalankan syariat Islam". Semestinya, sosialisasi harus lebih gencar dilakukan sehingga warga mengetahui. Dengan demikian. Jangankan hukum cambuk, hukum gantungpun bisa dilakukan di Aceh.

Hukum cambuk yang berlaku di Provinsi Aceh tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Justru, penerapan hukum itu termasuk pemenuhan terhadap HAM. Organisasi HAM internasional mendesak Pemerintah Indonesia mengkaji semua hukum dan peraturan lokal, agar selaras dengan hukum dan standar HAM internasional dan ketentuan-ketentuan HAM dalam undang-undang domestik. Hukum cambuk menjadi bagian dari hukum lokal masyarakat Aceh setelah parlemen Aceh meloloskan *Qanun Hukum Jinayat* pada 2009.

Penerapan hukum cambuk sebagai bagian dari *qanun Hukum Jinayat* Aceh adalah hak melaksanakan tuntunan agama, yang dilindungi undang-undang. Dalam konsep HAM, pelaksanaan tata nilai yang diimplementasikan oleh komunitas suatu wilayah, baik yang berasal dari agama maupun budaya setempat, dihargai dan tidak dipersoalkan HAM menghargai nilai menyarakat seruan pencabutan hukum cambuk tersebut merupakan bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara. Bahkan, di level tertentu, sikap intervensi itu bisa memicu penghinaan dan pelecehan terhadap agama. Dalam Islam, pengajian diperlukan untuk lebih menyempurnakan hukuman sehingga memberikan manfaat dan meminimalisasi kekurangan. Jika dalam pengkajian itu ditemukan indikasi kekurangan sebagaimana yang ditunjukkan, kekurangan itulah yang mesti diluruskan, bukan menghilangkan qanun yang dimaksud. Ini karena Islam memberikan rambu dalam pelaksanaan hukuman, antara lain tak boleh didasari sikap berlebihan dan mencederai. Aceh, Daerah yang terletak di kawasan paling barat pulau Sumatera ini, dikenal dengan julukan Serambi Mekkah. Dalam sejarah dikatakan, julukan tersebut tersemat karena pertama kali Islam masuk ke wilayah Indonesia, melalui Aceh. Selain itu, sebagian besar masyarakat Aceh juga menganut agama Islam, dan banyak hal dalam aspek kehidupan orang Aceh terlihat kental dengan aroma Islam. Karya sastra terkenal seperti Hikayat Prang Sabi dan Hikayat Malem Diwa pun merupakan sedikit dari banyaknya bukti bahwa kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sama halnya Yogyakarta, Aceh juga memiliki status keistimewaan. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Berangkat dari keistimewaan tersebutlah, Aceh memiliki beberapa hal yang berbeda dibanding dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Salah satunya pemberlakuan syariat Islam. Syariat Islam hanya berlaku di Aceh dan Gorontalo. Namun, syariat Islam di Aceh mendapat sorotan dari berbagai kalangan Syariat Islam mulai dianggap sebagai hukum positif di Aceh semenjak tahun 2000 dan mulai diberlakukan pada tahun 2003. Penyelenggaraan ini juga termasuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 18 tahun 2001. Agar dapat diterapkan dalam masyarakat secara luas, salah satu aturan pelaksanaannya adalah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang syariat Islam yang bertujuan melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam dianggap lebih baik dibanding hukum positif pada umumnya. Dalam qanun syariat Islam, salah satu hukuman yang berlaku bagi si pelanggar hukum adalah hukum cambuk. Hal ini termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 yang terdiri atas 17 pasal, Hukum cambuk diterapkan bagi warga masyarakat yang melakukan tindak kejahatan berupa judi buntut, togel, berduaan di tempat

sepi bukan dengan pasangan muhrimnya, berzina (mesum) dan bagi penjual serta peminum minuman keras. Cambuk merupakan metode hukuman yang menyakiti secara fisik, namun begitu, sanksi ini bukan hanya berlaku di Aceh saja. Malaysia, Pakistan dan Iran juga masih menggunakan metode hukuman jenis ini. Tapi berbeda halnya dengan beberapa negara tersebut, hukum, cambuk yang diterapkan di Aceh menuai kecaman Amnesty International. Berbagai pro kontra mencuat Ada yang setuju, adapula yang menyatakan bahwa itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM). Implementasi syariat Islam di Aceh dinilai kurang maksimal dan cenderung diskriminatif serta tidak adil. Jaminan tegaknya keadilan belum bisa ditentukan oleh kerasnya sanksi yang diberikan. Karena ini juga tergantung pada pelaksanaannya. Contoh kecilnya adalah ketidakadilan yang diperoleh oleh korban. Sebelum dicambuk, para korban harus menjalani proses peradilan terlebih dahulu, ditahan terlebih dahulu. Baru kemudian dicambuk. Penahanan pun tidak dalam waktu singkat. Nah, berarti korban sudah mendapat dua hukuman sekaligus. Yang perlu dikaji adalah apakah hukum cambuk tersebut sudah benar, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Selain itu, jika para penjudi dengan omset tak lebih dari 100 ribu dicambuk, bagaimana para penjudi yang omsetnya lebih besar. Apakah sudah dihukum sebagaimana mestinya? Selain itu, sepertinya hukum cambuk juga belum berjalan sempurna. Seperti kasus *maisir* yang telah ditangani Polres Aceh Selatan sejak tahun 2009 yang sudah mencapai 28 kasus. Namun, realisasi hukuman cambuk hingga Agustus 2011 belum dilaksanakan. Akan tetapi, ibarat dua sisi mata uang. Jika suatu hal memiliki kelemahan, baik di sistem maupun tata pelaksanaannya, maka hal tersebut juga memiliki kelebihan. Penerapan hukum cambuk yang diberlakukan sejak 2005, memiliki dampak baik. Antara lain adalah efek jera dan pembelajaran yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian menurunnya perilaku tak baik di tengah masyarakat Aceh. Tentunya yang berkaitan dengan masalah cambuk. Lain halnya dengan tindakan tidak baik jenis yang berbeda. Tersembunyi, namun sebenarnya diketahui secara meluas. Seperti praktek prostitusi yang semakin mengganas. Yang lebih disayangkan, generasi muda Aceh malah ikut terlibat dalam kasus yang satu ini. Disini terlihat bahwa penerapan syariat Islam secara keseluruhan juga belum maksimal. Ditambah lagi beberapa persoalan, seperti tidak berdayanya implementasi syariat Islam ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan dan pangkat. Belum lagi kasus yang melibatkan polisi syariat. Bahkan, NGO HAM dan beberapa LSM meminta polisi syariah dibubarkan karena dianggap pemerintah tidak mampu memberikan manfaat yang jelas atas keberadaan lembaga tersebut.

Pemerintah, baik di Aceh maupun di pusat, diharapkan komit terhadap amanah Undang-Undang yang melegalkan secara formal penerapan syariat Islam di Aceh dan tidak terpengaruh dengan desakan AI dan pihak lainnya. Kepada AI diminta untuk menghormati umat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Mudatsir, hukuman cambuk tidak bertentangan dengan HAM. Syariat dibangun berdasarkan hukum tuhan, Kann memproteksi, hukum tuhan sifatnya paripurna

d. Wilayahul Hisbah (WH) Sebagai Aparat Penegak Hukum Cambuk di Aceh

Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh bertujuan untuk menata berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek agama, budaya, politik hukum, ekonomi dan lain-lain, bahwa semuanya tidak terlepas dari konteks pelaksanaan syari'at Islam.

UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai provinsi Aceh memiliki peran sentral bagi pelaksanaan syari'at, melalui UU ini. pemerintah pusat mengukuhkan empat bidang keistimewaan Aceh, yakni bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Selain keempat keistimewaan tersebut, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengukur keempat keistimewaan tersebut dengan peraturan daerah.

Dari keistimewaan Aceh tersebut, maka keistimewaan dalam bidang agama adalah induk yang barometer bagi ketiga keistimewaan yang lain, substansi maling pokok dari perda No.5 tahun 2000 sebagai penjabaran dari keistimewaan ini. Adalah ketentuan tentang 13 aspek pelaksanaan syari'at Islam, yaitu bidang ibadah, muamalah, akhlaq, pendidikan dan *dakwah Islamiyah amar ma'ruf nahi munkar, baitul maal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris.*

Masing masing dari 13 aspek diatas diatur lebih rinci dengan peraturan yang lebih khusus, beberapa diantaranya sudah dikeluarkan seperti tentang akidah, ibadah dan syari'at Islam diatas, *khamar*, judi, dan lain lain. Singkatannya, aspek aspek tersebut telah menjadi bagian hukum positif, karena itu ia harus ditegakkan. Menurut kerangka penegakan hukum yang ada. Karena itu, untuk mengawasi pelaksanaan peraturan syariat Islam, maka perda No. 5 tahun 2002 di atas, pemerintah daerah membentuk lembaga pengawas yang disebut *Wilayahul Hisbah*. Fungsi sebagai pengawas inilah yang memerlukan kejelasan dari segi kedudukan dan batas kewenangan serta bentuk hubungannya dengan lembaga lembaga penegakan hukum yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan yang juga menjalankan fungsi pengawasan.

Khususnya untuk wilayah kabupaten Aceh Selatan juga telah terbentuk lembaga pengawasan pelaksanaan syari'at Islam yaitu *Wilayahul Hisbah*. Kabupaten Aceh Selatan sejak tahun 2004. Pada awalnya *Wilayahul Hibah* Kabupaten Aceh Selatan berada pada instansi dinas syariat Islam Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya sesuai dengan amanat UU pemerintah Aceh No. 11 tahun 2006, maka *wilayahul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan di gabungkan dengan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan *qanun* Kabupaten Aceh Selatan No. 6 tahun 2008 tanggal 19 Juni 2008.

Adapun cakupan wilayah kerja *wilayahul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan adalah seluas 4.005, 10 KM yang terdiri dari 16 kecamatan, 43 pemukiman, dan 248 desa. Sementara jumlah personil *wilayahul hisbah* Kabupaten Aceh Selatan pada saat ini berjumlah 40 orang dengan rincian tenaga honorer 32 orang dan PNS 8 orang. Ke 40 orang personil tersebut terdiri dari 33 orang laki-laki dan 7 orang wanita. Keseluruhan personil petugas *wilayahul hisbah* tersebut berada di bawah koordinasi *wilayahul hisbah* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan POL-PP, WH dan pemadam kebakaran Kabupaten Aceh Selatan.

Walaupun undang-undang telah memberikan kewenangan kepada *wilayatul hisbah* untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh pada umumnya namun sejauh ini masih terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaannya. Khususnya WH wilayah Kabupaten Aceh Selatan, kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi *wilayatul hisbah*.
2. Masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas *wilayatul hisbah*.
3. Masih minimnya jumlah personil *wilayatul hisbah* di Aceh Selatan dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja.
4. Aturan-aturan tentang fungsi dan tugas *wilayatul hisbah* di lapangan masih kurang lengkap, di samping masih lemahnya *qanun-qanun* syariat Islam yang berlaku saat ini.
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa pokok penting, yaitu:

1. Prinsip prinsip Jinayah dalam hukum Islam hakikat nya meliputi pengurusan dan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan aman bagi masyarakat serta kepastian tegak nya hukum Allah di bumi ray aini.
2. Meskipun penerapan syari'at islam di Aceh belumlah murni, namun usaha serta keinginan masyarakat Aceh untuk membumikan syari'at atau telah mencapai titik terang dan mengalami kemajuan secara bertahap, walau memang sangat sulit untuk menjalankannya secara kaffah.
3. Terdapat perbedaan yang mendasar terhadap penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan penerapan hukuman cambuk menurut jinayah yaitu dari segi bilangan cambukan. Perbedaan ini disebabkan karena penerapan syari'at Islam di Aceh ini belum sepenuhnya merujuk seperti apa yang diajarkan di agama dan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh ini dilakukan secara bertahap dan masih dalam taraf uji coba atau belum sampuma.

B. Saran

Dari kesimpulan penelitian ini, berikut beberapa saran dari penulis antara lain:

1. Diharapkan agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam jinayah dapat diadopsikan kedalam sistem hukum umum dan qanun di Aceh yang mengandung hajat hidup banyak orang.
2. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya berkonsentrasi pada percepatan visi dan misi penerapan hukum Islam secara kaffah, sehingga segala undang-undang yang sudah dikeluarkan dapat diterapkan dengan sempuma.
3. Diharapkan kepada pemerintah Aceh agar meninjau kembali seluruh produk hukum dan melakukan perbaikan demi perbaikan, demi kesempurnaan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Syari'ah Kodifika SI Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Asmar, Lanka. *Qanun Hukum Jinayat dalam Negara Hukum Pancasila*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI , 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami*, juz I, Cet. III, Mesir: Maktabah Dar-al-'Urubah, 1963.
- Budiyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jil. 3, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hamzani, Achmad Irwan. *Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara*, dalam Hikmatuna Vol.2, No. 2 Desember 2014.
- Isa, Abdul Gani. *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013.
- Ismail Fauzi & Abdul Manan, *Syariat Islam di Aceh: Realitas dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), h. 30.
- Jakobi, A.K., *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerja Sama Dengan Yayasan Seulawah RI-001,1998.
- Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Bidang Kewarisan Di Aceh*, Lhok-Seumawe: Yayasan Nadia, 2004.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* , Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Zainal, Eldin H. *Perbandingan Mazhab Tentang Hukum Pidana Islam Al-Muqarranah Al- Mazahib Fi Al-Jinayah*, Medan: Fakultas Syariah IAIN-SU, 2010.
- Zam zami, Teungku Ahmad .Dkk, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* (Jakarta: Prenada, 2007), h. 185.
- Naskah Akademik tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Banda Aceh: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 2013.
- Khairizal, Kepala Urusan Agama Departemen Agama Aceh Selatan, wawancara pribadi.